



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 03 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b., perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang bagi Perusahaan Industri.
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah.
8. Pembantu Bendahara Penerima adalah Pembantu Bendahara Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak.
9. Retribusi adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah atas luas lahan yang akan dibangun oleh Pemohon Ijin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat PIMB.
10. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang membayar retribusi izin mendirikan bangunan.
11. Yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi adalah :
 - a. untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya; dan
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
12. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mendirikan bangunan disuatu tempat dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan bangunan tersebut, hingga selesai.
13. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada orang atau badan yang mendirikan maupun merombak bangunan.
14. Izin lainnya adalah izin untuk merubah, merobohkan atau memindahkan bangunan.
15. Merubah bangunan adalah setiap pekerjaan yang memiliki kriteria merubah bentuk dan atau tata ruang bangunan yang ada, bagian atau seluruhnya, tanpa menggeser dinding samping muka/belakang bangunan dan samping kiri/kanan bangunan yang ada.
16. Memotong bangunan adalah pekerjaan mengambil sebagian atau mengurangi luas dari bangunan yang ada.
17. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan memindahkan seluruh bagian bangunan yang dirobohkan.
18. Bangunan adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. hasil pekerjaan pasangan dari berbagai jenis bahan bangunan ;
 - b. memanfaatkan ruang diatas permukaan tanah secara tetap ;
 - c. menampakan bentuk dan luas yang relatif dan memiliki azas manfaat bagi mahluk hidup; dan
 - d. tidak termasuk segala bentuk monumen dalam kompleks pemakaman.
19. Luas bangunan yang diizinkan adalah maksimal berdasarkan kepadatan bangunan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
20. Bangunan permanen adalah bangunan yang dibuat dari bahan bahan yang kokoh (konstruksi beton) dan dapat dipergunakan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
21. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang dibuat dari bahan bahan yang berkualitas baik (konstruksi kayu) dan dapat dipergunakan paling lama 15 (lima belas) tahun.
22. Bangunan tidak permanen adalah bangunan yang dibuat dari bahan lokal yang di pergunakan paling lama 5 (lima) tahun.
23. Bangunan darurat adalah bangunan yang dibuat dari bahan lokal yang diperkirakan dapat dipergunakan paling lama 1 (satu) tahun.

24. Bangunan milik pemerintah adalah bangunan yang dibangun dengan biaya atau bersumber dari pemerintah/negara yang diperuntukan bagi kepentingan pemerintah/negara.
25. Garis sempadan adalah garis khalayan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan yang merupakan batas antara bagian persil yang dibolehkan atau tidak untuk mendirikan bangunan, yang menentukan dan mengatur letak suatu bangunan.
26. Standar konstruksi bangunan Indonesia yang selanjutnya disingkat SKBI adalah suatu standar konstruksi bangunan yang telah teruji dan dapat dipertanggung jawabkan, baik secara teknis maupun secara praktis.
27. Garis sempadan bangunan adalah garis sempadan bangunan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
28. Garis sempadan pagar adalah garis sempadan pagar yang di atasnya atau sejajar dibelakang dapat dibuat pagar.
29. Uang sempadan adalah biaya yang dikenakan kepada setiap orang atau badan hukum yang mendapat izin untuk mendirikan suatu bangunan.
30. Persil adalah suatu perpepetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau sebagian masih belum ditetapkan rencana perpepetakan yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
31. Rencana teknik adalah gambar dan dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan bangunan.
32. Harga bangunan ialah nilai bangunan yang berlaku menurut standar pada saat itu yang perhitungannya berdasarkan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh petugas ahli atau lembaga yang berkompunen.
33. Instalasi adalah konstruksi jaringan bahan penyambung dan perlengkapan alat-alat yang berkaitan dengan konstruksi jaringan.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu

BAB III PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap mendirikan dan membongkar bangunan wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Setiap bangunan yang telah berdiri tetapi belum mempunyai izin dikenakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan disingkat PIMB.
- (3) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PENCABUTAN, PERALIHAN, BATALNYA IZIN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Izin Mendirikan Bangunan ini dapat dicabut apabila :
 - a. terbukti di kemudian hari bahwa pemohon tidak berhak atas tanah tersebut, karena adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - b. pelaksanaan pembangunan menyimpang dari isi dan persyaratan yang telah diberikan; dan